



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN LUBUK TENAM, DUSUN KUAMANG,
DUSUN SEBERANG JAYA, DUSUN TENAM, DUSUN SUNGAI LILIN,
DUSUN PADANG PALANGEH DAN DUSUN SUNGAI TEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merealisasikan aspirasi dan meningkatkan pelayanan masyarakat, melaksanakan fungsi pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat pada Dusun Pulau Batu, Dusun Sari Mulya, Dusun Peninjau, Dusun Candi, Dusun Lubuk Landai, Dusun Danau, dan Dusun Sungai Mancur perlu dilakukan pemekaran dusun dengan membentuk Dusun Lubuk Tenam, Dusun Kuamang, Dusun Seberang Jaya, Dusun Tenam, Dusun Sungai Lilin, Dusun Padang Palangeh dan Dusun Sungai Tembang pada dusun-dusun tersebut;
 - b. bahwa pembentukan dusun sebagaimana dimaksud pada huruf a telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dusun Lubuk Tenam, Dusun Kuamang, Dusun Seberang Jaya, Dusun Tenam, Dusun Sungai Lilin, Dusun Padang Palangeh dan Dusun Sungai Tembang;
- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 3. Undang-.....2

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN :.....3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN LUBUK TENAM, DUSUN KUAMANG, DUSUN SEBERANG JAYA, DUSUN TENAM, DUSUN SUNGAI LILIN, DUSUN PADANG PALANGEH DAN DUSUN SUNGAI TEMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bungo;
3. Bupati adalah Bupati Bungo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo;
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
6. Camat adalah Kepala Kecamatan;
7. Dusun adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Dusun adalah Rio dan Perangkat Dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun;
9. Badan Perwakilan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dusun sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dusun.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. Dusun Lubuk Tenam Kecamatan Jujuhan Ilir;
- b. Dusun Kuamang Kecamatan Jujuhan Ilir;
- c. Dusun Seberang Jaya Kecamatan Bathin II Pelayang;
- d. Dusun Tenam Kecamatan Tanah Sepenggal;
- e. Dusun Sungai Lilin Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas;
- f. Dusun Padang Palangeh Kecamatan Pelepat Ilir; dan
- g. Dusun Sungai Tembang Kecamatan Tanah Sepenggal Lintas.

Pasal 3

- (1) Dusun Lubuk Tenam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan pembentukan dusun baru sebagai hasil dari pemekaran Dusun Pulau Batu.

(2) Dengan.....4

- (2) Dengan dimekarkannya Dusun Pulau Batu, maka wilayah Dusun Pulau Batu menjadi terdiri dari :
 - a. Kampung Cempaka Putih;
 - b. Kampung Tengah;
 - c. Kampung Tebat; dan
 - d. Kampung Sungai Pinang.
- (3) Pusat pemerintahan Dusun Lubuk Tenam terletak di Kampung Lubuk Tenam.

Pasal 4

- (1) Dusun Kuamang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan pembentukan dusun baru sebagai hasil dari pemekaran Dusun Sari Mulya.
- (2) Dengan dimekarkannya Dusun Sari Mulya, maka wilayah Dusun Sari Mulya menjadi terdiri dari :
 - a. Kampung I;
 - b. Kampung II;
 - c. Kampung III;
 - d. Kampung IV; dan
 - e. Kampung V.
- (3) Pusat pemerintahan Dusun Kuamang terletak di Kampung Kuamang.

Pasal 5

- (1) Dusun Seberang Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan pembentukan dusun baru sebagai hasil dari pemekaran Dusun Peninjau, yang terdiri dari :
 - a. Kampung Sungai Amar;
 - b. Kampung Palo Antau; dan
 - c. Kampung Pulau.
- (2) Dengan dimekarkannya Dusun Peninjau, maka wilayah Dusun Peninjau menjadi terdiri dari :
 - a. Kampung I;
 - b. Kampung II; dan
 - c. Kampung III;
- (3) Pusat pemerintahan Dusun Seberang Jaya terletak di Kampung Seberang Jaya.

Pasal 6

- (1) Dusun Tenam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan pembentukan dusun baru sebagai hasil dari pemekaran Dusun Candi.
- (2) Dengan dimekarkannya Dusun Candi, maka wilayah Dusun Candi menjadi terdiri dari :

a. Kampung.....5

- a. Kampung Pasir Putih;
- b. Kampung Pasir Pangarayan;
- c. Kampung Tambat Agung;
- d. Kampung Pasiban Tanah; dan
- e. Kampung Sri Tanwah

(3) Pusat pemerintahan Dusun Tenam terletak di Kampung Lubuk Tenam.

Pasal 7

- (1) Dusun Sungai Lilin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e merupakan pembentukan dusun baru sebagai hasil dari pemekaran Dusun Lubuk Landai yang terdiri dari :
 - a. Kampung Sungai Lilin;
 - b. Kampung Payo Gedang; dan
 - c. Kampung Tanah Abang
- (2) Dengan dimekarkannya Dusun Lubuk Landai, maka wilayah Dusun Lubuk Landai menjadi terdiri dari :
 - a. Kampung Betung;
 - b. Kampung Lambung;
 - c. Kampung Kapas; dan
 - d. Kampung Bungo Tanjung.
- (3) Pusat pemerintahan Dusun Sungai Lilin terletak di Kampung Sungai Lilin.

Pasal 8

- (1) Dusun Padang Palangeh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f merupakan pembentukan dusun baru sebagai hasil dari pemekaran Dusun Danau, yang terdiri dari :
 - a. Kampung Palangeh Ulu; dan
 - b. Kampung Palangeh Ilir
- (2) Dengan dimekarkannya Dusun Danau, maka wilayah Dusun Danau menjadi terdiri dari :
 - a. Kampung Danau Tengah;
 - b. Kampung Danau Ulu; dan
 - c. Kampung Danau Pasar.
- (3) Pusat pemerintahan Dusun Padang Palangeh terletak di Kampung Palangeh Ulu.

Pasal 9

- (1) Dusun Sungai Tembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g merupakan pembentukan dusun baru sebagai hasil dari pemekaran Dusun Sungai Mancur, yang terdiri dari :
 - a. Kampung Sungai Tema;
 - b. Kampung Sungai Tembang; dan
 - c. Kampung Benteng Alas.

(2) Dengan.....6

- (2) Dengan dimekarkannya Dusun Sungai Mancur, maka wilayah Dusun Sungai Mancur menjadi terdiri dari :
- a. Kampung Sungai Mancur Baruh;
 - b. Kampung Sungai Mancur Barat;
 - c. Kampung Sungai Mancur Tuo.
- (3) Pusat pemerintahan Dusun Sungai Tembang terletak di Kampung Sungai Tembang.

BAB III

BATAS WILAYAH

Pasal 10

Dusun Lubuk Tenam mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Dusun Bukit Sari;
- b. Sebelah Selatan dengan Dusun Aur Gading;
- c. Sebelah Timur dengan Dusun Pulau Batu;
- d. Sebelah Barat dengan Dusun Tepian Danto.

Pasal 11

Dusun Kuamang mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Kuamang Pasar Kabupaten Tebo;
- b. Sebelah Selatan dengan Dusun Pulau Batu;
- c. Sebelah Timur dengan Dusun Sari Mulya;
- d. Sebelah Barat dengan Dusun Bukit Sari.

Pasal 12

Dusun Seberang Jaya mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Dusun Talang Silungko (Sungai Pantai);
- b. Sebelah Selatan dengan Dusun Peninjau (Sungai Batang Tebo);
- c. Sebelah Timur dengan Dusun Panjang (Sungai Muaro Lan Kedu);
- d. Sebelah Barat dengan Dusun Pulau Kerakap (Sungai Nayam).

Pasal 13

Dusun Tenam mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Dusun Telentam;
- b. Sebelah Selatan dengan Sungai Batang Tebo;
- c. Sebelah Timur dengan Dusun Pasar Rantau Embacang;
- d. Sebelah Barat dengan Dusun Candi.

Pasal 14

Dusun Sungai Lilin mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Dusun Pematang Panjang;
- b. Sebelah Selatan dengan Dusun Lubuk Landai;
- c. Sebelah Timur dengan Dusun Tanah Periuk;
- d. Sebelah Barat dengan Dusun Lubuk Landai.

Pasal 15.....7

Pasal 15

Dusun Padang Palangeh mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Dusun Sungai Buluh;
- b. Sebelah Selatan dengan Dusun Danau;
- c. Sebelah Timur dengan Dusun Lubuk;
- d. Sebelah Barat dengan Dusun Danau.

Pasal 16

Dusun Sungai Tembang mempunyai batas wilayah :

- a. Sebelah Utara dengan Desa Rimbo Mulyo Kabupaten Tebo;
- b. Sebelah Selatan dengan Sungai Batang Tebo;
- c. Sebelah Timur dengan Dusun Embacang Gedang;
- d. Sebelah Barat dengan Dusun Sungai Mancur (Sungai Embacang Kecil).

Pasal 17

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 13 Desember 2007

BUPATI BUNGO,

ttd.

H. ZULFIKAR ACHMAD

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 13 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd.

USMAN HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2007 NOMOR 11